

dalam aturan yang sekarang diberlakukan disebutkan siapa saja yang memiliki hak akses yaitu pelaku usaha, lembaga *online single submission*, kementerian/lembaga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dan kabupaten/kota, administrator kawasan ekonomi khusus serta badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kelima Nomor Induk Berusaha tidak dijelaskan mencakup hal apa saja dalam aturan lama, sedangkan aturan sekarang dijelaskan meliputi beberapa hal seperti profil, permodalan usaha, nomor pokok wajib pajak, klasifikasi baku lapangan usaha dan lokasi usaha. Keenam kaitannya dengan pencabutan Nomor Induk Berusaha, jika dalam aturan sebelumnya dikatakan Nomor Induk Berusaha dapat dicabut jika adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan Nomor Induk Berusaha dan atau dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, aturan yang sekarang menambahkan kriteria baru selain kedua hal tersebut diantaranya pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha, pelaku usaha yang mengajukan permohonan pencabutan Nomor Induk Berusaha disetujui serta adanya pembubaran badan usaha. Ketujuh pada peraturan yang saat ini berlaku disebutkan bagaimana prosedur dan norma setiap sektor yang termasuk di dalam perizinan berusaha yang mana terdapat 16 sektor yang memiliki prosedur, norma, serta kriteria yang berbeda. Pada aturan yang lama terdapat 20 sektor yang mana tidak membedakan antara prosedur, norma, maupun kriteria pada setiap sektornya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat sebagai DPMPTSP mulai merealisasikan sistem *online single submission* pada tahun 2018 sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kebijakan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta terdapat 3 poin. Poin pertama bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Kedua DPMPTSP Kota Yogyakarta melakukan perubahan terhadap struktur organisasi dengan menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 dengan mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketiga DPMPTSP kaitannya dengan pelaksanaan, melakukan pendampingan. DPMPTSP Kota Yogyakarta menyediakan fasilitas pendampingan bagi para pelaku usaha dengan adanya klinik pelayanan perizinan atau yang disebut KLIPPER untuk mempermudah pengurusan persyaratan terutama kaitannya dengan izin mendirikan bangunan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan adalah:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi secara intens kepada para pelaku usaha baik secara virtual maupun tatap muka secara langsung terkait cara kerja sistem *online single submission* ini karena tidak dipungkiri walaupun sudah berjalan selama hampir 4 tahun masih ada pelaku usaha yang kurang paham melakukan perizinan berusaha melalui sistem *online*.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta segera melakukan penyesuaian baik terkait sistem maupun prosedur perizinan berusaha karena baru saja dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, yang selama ini aturan mengenai perizinan berusaha mengandalkan aturan pusat dan keputusan walikota Yogyakarta sekarang aturan daerahnya sudah dapat digunakan dan direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Wilayah Publik*, Sinar Grafika:Jakarta.

Arifin Tahir, 2018, *Kebijakan Publik dan Good Governancy*, UNG Press:Gorontalo.

Awan Abudllah dan Yudi Rusfiana, 2016, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta:Bandung.

Hayat, 2018, *kebijakan publik*, Intrans publishing: Malang.

Marbun dan Mahfud, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty: Yogyakarta.

Muhamad Yusrizal dan Ramlan, 2012, *Proses pendirian dan pendaftaran perusahaan dalam praktek*, Ratu Jaya: Medan.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Siti Kothijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission*, MFA: Yogyakarta.

Sri Pudyatmoko Y., 2009, *Perizinan problem dan upaya pembenahan*, Grasindo:Jakarta

Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku Ajar Mata Kuliah Perizinan Universitas Bhayangkara Surabaya*, Ubhara Press: Surabaya.

Hasil Penelitian

Ayu Aprilia, 2013, *Dampak Kebijakan Relokasi Bagi Pedagang Pasar Ngasem Ke PASTY Bagi Pedagang Pasar*.

Ika Ruwiana, 2019, *Efektivitas Kebijakan OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah*.

Hisyam Alfi Al Fawwaz, 2019, *Implementasi sistem OSS dalam pelayanan izin mendirikan usaha secara elektronik di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Ngawi*.

Nola Alfiya, 2020, *Hubungan Perizinan OSS Dengan Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh*.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 618.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 42.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 114.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 109.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 26.

Jurnal Hukum

Anna Triningsih, 2013, “Merancang Kebijakan Perizinan Sektor Transportasi Darat”, *jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Vol. 15 nomor 2 Juni 2013

Dhenda Zericka, 2013, “Penerapan *Electronic Services* Dalam Pengembangan Informasi Di Kabupaten Kutai Kartanegara”, *jurnal ilmu komunikasi*, Volume 1 Nomor 1 2013: 345–361, Universitas Mulawarman.

Depri Liber Sonata, 2014, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, Universitas Lampung.

Felicia Laurent, 2016, “Pengaruh *E-service Quality* Terhadap Loyalitas Pelanggan Go-jek Melalui Kepuasan Pelanggan”, *Jurnal Manajemen*, Vol. 4/Nomor 2/ 2016, Agora.

Munawar Noor, 2014, “Analisis Kelembagaan PNPMMMP Untuk Penanggulangan Kemiskinan”, *Jurnal Imilah*, Vol. 3 (nomor 2) 2014, UNTAG Semarang.

Nuddin, 2021, “Hubungan Kelembagaan yang Efektif dalam Birokrasi Pemerintahan”, *jurnal SIPATOKKONG BPSDM*, Volume 2 Nomor 1 (Januari –Maret) Tahun 2021, BPSDM Sulawesi Selatan.

Roni Sulistyanto Luhukay dan Rachmasari Kusuma Dewi, 2020, “Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat dalam Rancangan Undang – Undang Mineral dan Batubara”, *jurnal hukum*, Vol. 13 Nomor 2 Juli 2020, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.

Zulfan Hakim, 2011, “Izin Sebagai Instrumen Pengawasan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.”, *jurnal hukum islah*, Universitas Hassanudin.

Nonpublikasi

Endang Sumiarni dkk, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum*, Fakultas Hukum Udayana.

Internet

Fitri Heriani, *sistem OSS diluncurkan kini perizinan berusaha lebih mudah*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b433407c8d81/sistem-oss-diluncurkan--izin-berusaha-kini-lebih-mudah/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

<https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

[https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/kontent/77/rincian tugas](https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/kontent/77/rincian_tugas), diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

[https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/detail/377/perizinan non berusaha](https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/detail/377/perizinan_non_berusaha), diakses pada tanggal 3 Januari 2022.

<https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/detail/277>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022.